



UNTUK DINAS.

**P U T U S A N**  
Nomor 29/PDT/2024/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH CQ. GUBERNUR JAWA TENGAH CQ. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO CQ. BUPATI SUKOHARJO CQ. PEMERINTAH KECAMATAN GROGOL CQ. CAMAT GROGOL CQ. PEMERINTAH DESA LANGENHARJO CQ. KEPALA DESA LANGEN HARJO;**

Beralamat Di Jalan Suwano Honggopati Nomor 2 Atau Dikenal Juga Jalan Raya Djlopo Nomor 2 Di Dusun I, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang diwakili oleh Sunarwan, S.E., Kepala Desa RT.0 RW.06, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Yuma Nugraha, S.H., Maya Hadasah Gondo, S.H., Sriyono, S.H., M.H., Candra Tofik Nurcahya, S.H., Muhammad Abdul Azis, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Perumahan Griya Purwantara A.1, Jalan Kahuripan Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023. Selanjutnya disebut **Pembanding I /Terbanding II** semula **Tergugat II**;

**Melawan:**

- SARMIN MINTO SUPARTO**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Sukoharjo 04-09-1964, agama Islam, pendidikan SD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Badran Menur RT 002 RW 006, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo; Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Wahyu Sri Wibowo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat & Konsultan Hukum “WAHYU SRI WIBOWO, S.H., dan Rekan” beralamat kantor di Jalan Kahuripan 24 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023. Selanjutnya sebagai **Terbanding/Pembanding II** semula **Penggugat**;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH CQ. GUBERNUR JAWA TENGAH CQ. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO CQ. BUPATI SUKOHARJO**; beralamat di Jalan Jend. Sudirman 199, Gabusan, Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Hj. Etik Suryani, S.E., M.M., Bupati Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Pramono, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dwi Wahyuni, S.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Alfais Diasicha Vira Mukti, S.H., Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Norman Yoka Satrio, S.H., Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1986/2023 tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya sebagai **Terbanding I / Turut Terbanding I** semula **Tergugat I**;

**3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH CQ KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUKOHARJO**, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 310, Ngepeng, Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, yang diwakili oleh Tejo Suryono, S.SIT., M.M., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sularso, A.Ptnh., M.M., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Bintoro Sahid DW, A.Ptnh, Penata Pertanahan Pertama, Sigit Cahya Kurniawan, S.H., Analis Hukum Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 713.I/SKu-33.MP.01.02/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023; Selanjutnya disebut **Terbanding III/Turut Terbanding II** semula **Tergugat III**;

4. **PT. PONDOK SOLO PERMAI**, beralamat Kantor di Ruko Mariposa Blok FH 32-34 (Solo Baru) Jalan Raya Djlopo, Dusun II, Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang diwakili oleh Jimmy Tjokrosaputro, Direktur PT. Pondok Solo Permai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Onma Berlian Marlinang Sibarani, Legal Grup PT. Pondok Solo Permai, Yohanes Srihadi, Koordinator Divisi Pertanahan PT. Pondok Solo Permai, Joko Purwanto, Staff Pertanahan PT. Pondok Solo Permai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/ legalumum/ PSP/ SK/ XII/ 2023 tanggal 21 Desember 2023 dan Surat Tugas Nomor 008/Legalumum/PSP/Surat/V/2023 tanggal 24 Mei 2023; Selanjutnya sebagai **Terbanding IV/Turut Terbanding III** semula **Tergugat IV**;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Januari 2024 Nomor 29/PDT/2024/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Januari 2024 Nomor 29/PDT/2024/PT SMG tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/PDT/2024/PT SMG tanggal 8 Januari 2024 tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh. tanggal 23 November 2023 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh. tanggal 23 November 2023 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

DALAM PROVISI.

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo seluas 10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Sarmin Minto Suparto;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas  $\pm$  10.135 m2 (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4/ Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sesuai bukti Sertifikat sebagai berikut :
  - Utara : jalan Desa;
  - Timur : Jalan setapak;
  - Selatan : Tanah Milik Bp. Tarto dan Ny. Suwarni;
  - Barat : Saluran dan Tanah Milik Bp. Kis;
4. Menyatakan tindakan Tergugat II yang menguasai serta mengambil manfaat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Penggugat tanpa alas hak yang dibenarkan menurut hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang melakukan pembiaran atas tindakan Tergugat II yang menguasai, mengelola serta mengambil manfaat Obyek Perkara sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto tanpa didasari alas hak yang benar adalah tindakan yang dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan Penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat II dengan berdasarkan C Desa Parangjoro Nomor C 225 luas 10.135 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A adalah tidak sah;
7. Menyatakan Tergugat II tidak memiliki hak apapun atas tanah yang tercatat dalam C 225 luas 10.135 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A Desa Parangjoro ;
8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Konversi C 225 luas 10.135 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro luas 10.135 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang saat ini tercatat atas nama Sarmin Minto Suparto;
9. Menyatakan C Desa Parangjoro Nomor C. 255 luas 10.135 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) Persil 118.17 Klas 1 A tidak berkekuatan hukum mengikat sejak terbitnya Sertipikat Hak Milk Nomor 4/Desa Parangjoro;
10. Menyatakan Penguasaan sebagian tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto oleh Tergugat II seluas  $\pm$  9.135 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) oleh Tergugat II selama 31 (tiga puluh satu) tahun adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan Surat Keberatan Nomor : 09/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Keberatan Penerbitan Persil 17 Kelas I Desa Parangjoro tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum pihak ketiga atau siapapun yang menguasai, mengelola, mengambil manfaat atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dalam keadaan kosong, utuh dan bebas dari jaminan kalau perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia);
13. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan sebagian tanah yang dikuasainya seluas 9.135 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang sebagian besar pada area SHM. No. 4/Desa Parangjoro) kepada Penggugat secara sukarela, dalam keadaan kosong serta terbebas dari jaminan atau tanggungan apapun dari pihak lain jika diperlukan meminta bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia) ;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini ;

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.508.000,00 (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 23 November 2023 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 7 Desember 2023 kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 23 November 2023 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 11 Desember 2023 kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 11 Desember 2023 dan salinannya telah diserahkan secara elektronik kepada Terbanding dan para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 11 Desember 2023. Dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pembanding tidak sependapat dengan Amar Putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo) yang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo hanya mempertimbangkan pada bukti formil akta authentic yaitu Sertipikat Obyek Sengketa (vide bukti P-2/T.III-1) yang masih tercatat atasnama Penggugat, selanjutnya menyatakan Obyek Sengketa sebagai milik sah Penggugat, dengan mengabaikan kebenaran fakta materiil bahwasanya obyek sengketa telah DIJUAL oleh Penggugat (vide bukti T.11-4, T.II-5 dan T.II-6 diperkuat saksi-saksi : Hardiman Kepala

*Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deṣa Parangjoro, Suyamto Penerima Kuasa dari Sarmin, Suyamto Kepala Duṣun 3 Deṣa Parangjoro dan Wasalam), serta penguasaan dan atau pemanfaatan physic Obyek Sengketa sebagai asset Tergugat II (vide bukti T.11-7) yang telah lama (vide 31 tahun), serta perbuatan hūkum sewa penggarapan obyek sengketa oleh Muldoyo (ayah kandung Penggugat) dan juga Penggugat yang diakui ataupun tanpa klaim.

Bahwa, perlu diketahui bahwasanya dalam perkembangan hūkum belakangan ini terdapat petunjuk Hakim Agung (vide PRI PAMBUDI TEGUH), tentang: "PEMBUKTIAN MATERIIL DALAM SENGKETA TANAH", yang hal ini merupakan "Perkembangan Paradigma atau Doktrin Tentang Pembuktian Dalam Acara Perdata".

Paradigma atau Doktrin ini diperlukan karena saat ini "Pembuktian Formal Dalam Sengketa Tanah"; seringkali bertentangan dengan fakta kebenaran riil yang ada di masyarakat. Pergeseran asas pembuktian dalam sengketa perdata dari pembuktian formil ditujukan pada upaya memperoleh kebenaran materiil, dengan hasil akhir keadilan. Dengan memperhatikan doktrin ini sebagai dasar dalam memeriksa perkara aquo, maka diharapkan akan mendapatkan kebenaran fakta hūkum materiil; bahwasanya Penggugat sudah MENJUAL obyek sengketa. Dengan demikian putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo) tersebut patut DIBATALKAN oleh Pengadilan Tinggi Semarang.

2. Bahwa, Pembanding tidak sependapat dengan Amar Putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo), yang dalam memeriksa perkara aquo; TIDAK NETRAL dan CENDERUNG BERAT SEBELAH dengan tidak mau mempertimbangkan permohonan Tergugat II untuk melakukan SUMPAH terhadap Penggugat sehubungan dengan pernyataannya yang telah MENJUAL Obyek Sengketa miliknya pada Tergugat IV. Ada bukti formil authentic jika Sertipikat Obyek Sengketa (vide bukti P-2/T.III-1) masih tercatat atasnama Penggugat. Sedangkan pada satu sisi lain: ada pengakuan/pernyataan Penggugat telah MENJUAL Obyek Sengketa (vide bukti T-4, T-5 dan T-6 diperkuat saksi-saksi : Hardiman Kepala Desa Parangjoro, Suyamto Penerima Kuasa dari Sarmin, Suyamto Kepala Dusun 3 Parangjoro dan Wasalam) pada Tergugat IV. Namun meskipun penjualan obyek sengketa oleh Penggugat dimaksud belum dilakukan secara formil authentic, akan tetapi dengan dasar bukti T.II-4, T.II-5 dan T.II-6 yang diperkuat saksi-saksi : Hardiman Kepala Desa Parangjoro, Suyamto Penerima Kuasa dari Sarmin, Suyamto

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dusun 3 Desa Parangjoro dan Wasalam tersebut sudah terbukti dan dapat diyakini jika obyek sengketa secara materiil sudah bukan milik Penggugat lagi karena sudah DIJUAL.

Pembanding dalam hal ini menduga kuat jika bukti formal Sertipikat Obyek Sengketa (vide bukti P-2/T.III-1) tersebut dimanfaatkan pihak lain (mafia) yang mempunyai kepentingan atas tanah Obyek Sengketa (vide saksi Wasalam juga ditawari uang terkait hal itu), dengan memanfaatkan Penggugat serta catatan data formil yang masih ada (vide Sertipikat atasnama Penggugat), juga belum adanya bukti catatan data formil atas peralihan dan atau penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat II/Pembanding.

3. Bahwa, Pembanding dalam hal ini sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Anggota I mengenai ; "Kompetensi Absolut dapat diterima", atau "Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara aquo". Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menentukan bahwa: Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah merupakan kewenangan Tata Usaha Negara.

Sebagaimana diketahui bahwasanya kedudukan Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa, dengan mencermati perkara aquo: titel gugatan adalah "Perbuatan Melawan Hukum", dan subyek hukum Tergugat diantaranya adalah Tergugat I (vide Bupati adalah Pejabat Tata Usaha Negara), sedangkan obyeknya adalah tanah asset Tergugat II (vide obyek sengekat) yang terdaftar sebagai asset dengan berdasar Surat Keputusan Tergugat I (vide T.II-7 JO. T.II-9 dan T.II13) sebagai system penyelenggaraan Administrasi Tata Usaha Negara.

Dengan demikian perkara aquo adalah sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karenanya perkara aquo TIDAK dapat diajukan dan atau diperiksa di Peradilan Umum (vide Pengadilan Negeri Sukoharjo), MELAINKAN oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Atas dasar hal ini maka sepatutnya jika Putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo) tersebut patut DIBATALKAN oleh Pengadilan Tinggi Semarang.

4. Bahwa, Pembanding dalam hal ini tidak sependapat dengan Amar Putusan Judex facti (vide Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo), yang dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat II (Pembanding), mengenai : "Penggugat bukan lagi sebagai

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG



Pemffik dan' Obyek Sengketa". Sebagaimana telah didalilkan alasan Banding diatas, bahwasanya terungkap kebenaran fakta materiil jika Penggugat telah MENJUAL tanah obyek sengketa miliknya (vide bukti T.11-4, T.II-5 dan T.II-6 diperkuat saksi Hardiman Kepala Deşa Parangjoro, Suyamto Penerima Kuasa dari Sarmin, Suyamto Kepala Dusun 3 Parangjoro dan Wasalam). Oleh karena itu Penggugat tidak ada hak untuk menggugat "Perbuatan Melawan Hukum" pada Tergugat II. Atas dasar hal ini maka sepatutnya jika Putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo) tersebut patut DIBATALKAN oleh Pengadilan Tinggi Semarang.

5. Bahwa, Pembanding dalam hal ini tidak sependapat dengan Amar Putusan Judex facti (vide Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo), yang dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat II (Pembanding), mengenai : "Terdapat kesamaan Subyek (vide Tergugat I, II, III dan IV), Obyek (vide bukti P-2/T.III-1 ataupun T.11-7) dan Materi gugatan (vide Perbuatan Melawan Hukum) antara Perkara aquo dengan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2020/PN.Skh. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo Tanggal 21 JANUARI 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 93/Pdt.G/2020/PN.Skh. Tanggal 21 JANUARI 2021 tersebut menentukan bahwasanya gugatan terkait dengan obyek (vide bukti P-2/T.III-1, T.11-7) adalah kewenangan peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili. Dengan demikian maka sepatutnya jika Putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo) tersebut patut DIBATALKAN oleh Pengadilan Tinggi Semarang.

6. Bahwa, Pembanding tidak sependapat dengan Amar Putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo), yang dalam mempertimbangkan hukumnya cenderung lebih mengutamakan keterangan yang menguntungkan Penggugat. Disamping itu dalam mencantumkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat II ke dalam Putusan aquo ; tidak keseluruhan atau lengkap. (vide rekaman keterangan saksi-saksi di persidangan dalam disc terlampir) Sehingga keterangan saksi-saksi yang ditulis dalam Putusan cenderung merugikan pihak Tergugat II. Disamping itu terjadi perbedaaan dan atau pengingkaran keterangan saksi SUYAMTO yang juga diajukan pihak Penggugat dalam perkara aquo, dengan kesaksian SUYAMTO yang notabene juga sebagai saksi Penggugat pada Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PN.Skh. dan

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG



Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/ PN.Skh. (vide bukti T.II-1 dan T.II-2). Oleh karenanya Putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo) tersebut patut DIBATALKAN oleh Pengadilan Tinggi Semarang.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara .kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan hukum, sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan alasan-alasan banding yang tertuang dalam Memori Banding dari Pembanding seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Tanggal : 23 November 2023, Nomor : 52/PDT.G/2023/PN.SKH.,

Dengan MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II/Pembanding seluruhnya;
- Menolak gugatan PenggugaUterbanding seluruhnya, atau Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

C. DALAM REKONPENSI:

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi seluruhnya;

D. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Terbanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Cq. Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara Banding berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II semula Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 15 Desember 2023 dan salinannya telah diserahkan secara elektronik kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 18 Desember 2023. Dalam memori bandingnya Pembanding II semula Penggugat telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menyampaikan keberatan dalam Memori Banding ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta apa yang telah termuat dalam Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Skh tertanggal 23 November 2003;



2. Bahwa keberatan Pembanding/ Penggugat lebih menyoal penilaian, pertimbangan hukum tentang kerugian materiil dan immateriil yang nyata-nyata diderita oleh Pembanding/Penggugat serta tidak dikabulkannya Petitum Penggugat/Pembanding dalam hal kerugian materiil dan immateriil;
3. Bahwa Gugatan Penggugat/ Pembanding telah menguraikan baik dalam Posita dan dimohonkan dalam Petitum, tentang timbulnya kerugian yang diderita Penggugat/ Pembanding yang disebabkan Penguasaan obyek tanah khususnya tanah sawah sebagaimana dimaksud SHM No. 4/Desa Parangjoro seluas  $\pm$  10.135 m2 atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat/ Pembanding yang telah pula diakui oleh TERGUGAT II/ TERBANDING II/ Pemerintah Desa Langenharjo sejak Tahun 1992 hingga saat ini kurang lebih 31 Tahun;
4. Bahwa dalam Jawabannya Terbanding II/Tergugat II beralih penguasaan Obyek Sengketa (SHM No. 4/Desa Parangjoro atas nama Pembanding) atas dasar adanya Ruisslaw<sup>t</sup> Tukar Guting dengan PT. PSP/ Tergugat IV/Terbanding IV pada Tahun 1986 (vide Peraturan Desa Langenharjo Nomor : 144/01/1086 tanggal 31 Oktober 1986) yang mana dalam Peraturan Desa tersebut jelas jelas membuktikan fakta hukum bahwa SHM No. 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto TIDAKLAH SEBAGAI TANAH PENGANTI TUKAR GULING/ tidak termasuk daftar tanah yang dilepas pemilik sebagai obyek tukar guting, hal ini bersesuaian pula dengan Sikap dan Jawaban Terbanding IV/ Tergugat IV/PT. PSP yang menyatakan tidak ada keterkaitan dengan obyek Sengketa karena tanah tersebut bukanlah obyek tukar guling yang ditakukan antara Terbanding II dengan Terbanding IV pada tahun 1986;
5. Bahwa setidaknya-tidaknya atas dasar keterangan saksi-saksi Penggugat (Bp. Djono/ mantan Kepala Desa Parangjoro yang menjabat pada saat proses Ruisslag dan saksi Penggugat Darno) yang bersesuaian pula dengan bukti Terbanding III/Tergugat III/ Kantor Pertanahan Kab. Sukoharjo yaitu BUKU TANAH SHM NO. 4/Parangjoro, sampai saat ini obyek sengketa tersebut MASIH TERCATAT ATAS NAMA SARMIN MINTO SUPARTO/Pembanding/Penggugat artinya tidak ada satu bentuk peralihan hak/ peralihan kepemilikan dari Sarmin Minto Suparto kepada pihak manapun dan sah secara hukum milik Pembanding/ Penggugat sebagaimana dimaksud pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama;



6. Bahwa dengan demikian penguasaan, pengelolaan serta pemanfaatan obyek sengketa oleh Terbanding II/Tergugat II sejak Tahun 1992 hingga saat ini adalah dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Pemanding sebagaimana dimaksud Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama serta telah termuat dalam Amar Putusan Tingkat Pertama;
7. Bahwa setama Obyek Sengketa dalam penguasaan Terbanding II/ Tergugat II, telah diakul secara tegas sendiri oleh Terbanding II/ Tergugat II bahwasanya Obyek Sengketa tersebut setama ini disewakan kepada pihak lain yang hasilnya sebagai pemasukan Kas Desa Langenharjo, artinya Terbanding II mendapat pembayaran dari penyewa selama masa sewa setidaknya setahun sekali disewakan. Pemasukan dari Penyewa inilah sejatinya adalah hak Pemanding Yang mestinya Sebagai pemasukan bagi Pemanding sebagai pemilik lahan atas Obyek sengketa tersebut, namun karena dikuasai, dikelola serta diambil manfaatnya Oleh Terbanding II maka Pemanding mengalami kerugian karenanya. sejak tahun 1992 hingga saat ini;
8. Bahwa Pemanding berpendapat pemasukan yang diterima Terbanding II/ Tergugat II Oleh para Penyewa lahan Obyek Sengketa mestinya diakumulasikan sebagai bentuk kerugian Yang diderita Pemanding/ Penggugat Oleh karenanya Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II yang notabene dalam hierarkis pemerintahan, untuk dihukum secara bersama-sama membayar kerugian yang diderita Pemanding/ Penggugat sejak tahun 1992 hingga saat ini (31 Tahun);
9. Bahwa setidaknya saksi Penggugat SUDARNO dalam persidangan menyampaikan keterangan " Bahwa tanah tersebut masih produktif dan bisa menghasilkan panen setahun sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) : (vide Salinan Putusan Perkara Nomor : 52/Pdt.G/2023/PN.Skh. Halaman 56 dengan demikian apabila dihitung kerugian materiil Yang diderita Pemanding setidaknya sekitar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dengan asumsi Rp.5.000.000,00 x 31 Tahun sebagaimana dimaksud dalil Gugatan Penggugat/ Pemanding yang juga dimohonkan dalam Petitem;
10. Bahwa keterangan saksi Penggugat SUDARNO perihal nilai sewa/ potensi kerugian Yang diderita Pemandin/Penggugat sekitar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) adalah fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Terbanding II/ Tergugat II, sehingga menjadi sebuah fakta hukum yang mestinya pantas untuk dinilai dan dijadikan pertimbangan

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG



hukum oleh Majelis Perneriksa Perkara untuk menentukan besarnya kerugian materiil Yang diderita Pembanding/ Penggugat;

11. Bahwa dalam Pemeriksaan setempat (Descente) didapati fakta obyek sengketa adalah tanah sawah aktif/produktif dan saat ini disewakan Terbanding II kepada pihak lain, sehingga dapatlah ditarik kesimpulan obyek sengketa dimaksud bernilai serta memberikan pemasukan kepada Pembanding/Penggugat (mestinya), namun karena dalam penguasaan Terbanding II maka hak Pembanding atas pemasukan tersebut menjadi hilang/ mengalami kerugian;
12. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah tidak menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi Pembanding/ Penggugat SUDARNO dimaksud, sehingga kerugian material Pembanding/ Penggugat yang nyata-nyata dapat dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat dan sebagian keterangan saksi-saksi Terbanding II/ Tergugat II yang membenarkan bahwasanya obyek sewa dikuasai dan diambil manfaatnya dengan cara disewakan kepada penyewa/pihak lain dapatlah menjadikan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang untuk memeriksa serta memutuskan sendiri perihal kerugian yang diderita Pembanding/ Penggugat yang tidak dikabulkan Oleh Hakim Tingkat Pertama;
13. Bahwa dengan demikian Pembanding berkeberatan atas pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama (vide Putusan Perkara Nomor : 52/Pdt.G/2023/PN.Skh Halaman 122) terkait Petitum angka 12 perihal kerugian materiil yang diderita Penggugat yang dinilai tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup sehingga ditolak/tidak dikabulkan, karena berdasarkan keterangan saksi Penggugat Sudarno menyampaikan dalam persidangan bahwasanya setidaknya atas obyek sengketa tersebut setahun dapat diperoleh pemasukan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga apabila diakumulasikan slama 31 tahun, maka kerugian Yang nyata diderita Pembanding adalah sekitar RP155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah);
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tiap perbuatan Yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian itu Dalam hal Ini selaln kerugian materiil, Pembanding/Penggugat Juga memohon agar dikabulkan kerugian immateriil atas rasa tidak nyaman, tidak berkepastian selama 31 tahun yang diderita oleh Pembandin/ Penggugat yaitu dalam hat kerugian atas

*Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG*



manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima Pembanding dikemudian hari sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), meskipun sesuai ketentuan dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan namun demikian sesuai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan dalam amar Putusan dengan tegas atas perbuatan Terbanding II/ Tergugat II yang menguasai, mengelola, mengambil manfaat obyek sengketa atas SHM No. 4/Parangjoro atas nama Pembanding/Penggugat yang secara hukum nyatanya milik Pembanding adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Pembanding/Penggugat, dengan demikian menurut Pembanding, Terbanding II/ Tergugat II beserta Terbanding I/ Tergugat I pantas untuk dihukum membayar kerugian yang diderita Pembanding/Penggugat;

15. Bahwa Pembanding tidak berkeberatan atas penilaian serta pertimbangan hukum serta amar Putusan Hakim Tingkat Pertama selain dan selebihnya;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang kiranya berkenan memeriksa sendiri selanjutnya memutuskan hukumnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding I/ Tergugat I, Terbanding II/ Tergugat II, Terbanding III/ Tergugat III dan Terbanding IV/ Tergugat IV untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat ;
2. Mengabulkan Gugatan Pembanding/ Penggugat Sebagian;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 4/Desa Parangjoro, Kec. Grogot, Kat). Sukoharjo seluas 10,135 m<sup>2</sup> atas nama Sarmin Minto Suparto;
4. Menyatakan Pembanding/ Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas ± 10.135 m<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4/ Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Pembanding/ Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan



Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sesuai bukti Sertifikat sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Jalan setapak
- Setatan: Tanah Milik Bp. Tarto dan NY. Suwarni
- Barat : Saturan dan Tanah Milik Bp. Kis

5. Menyatakan tindakan Terbanding II/ Tergugat II yang menguasai serta mengambil manfaat atas SHM Nomor : 4/Desa Parangjoro atas nama Pembanding/ Penggugat tanpa alas hak yang dibenarkan menurut hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Pembanding/ Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Terbanding I/ Tergugat I yang melakukan pembiaran atas tindakan Terbanding II/ Tergugat II yang menguasai, mengetola serta mengambil manfaat Obyek Perkara sebagaimana tercatat dalam SHM No. 04/Desa Parangjoro atas nama SARMIN MINTO SUPARTO tanpa didasari alas hak yang benar adatah tindakan yang dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Penguasaan Obyek Sengketa oleh Terbanding II/ Tergugat II dengan berdasarkan C Desa Parangjoro Nomor : C 225 luas 10.135 m<sup>2</sup> Persil 118.17 Klas 1 A adatah tidak sah;
8. Menyatakan Terbanding II/ Tergugat II tidak memiliki hak apapun atas tanah yang tercatat dalam C 225 luas 10.135 m<sup>2</sup> Persil 118.17 Klas 1 A Desa Parangjoro;
9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Konversi C 225 luas 10.135 m<sup>2</sup> Persil 118.17 Klas I A menjadi SHM 04/Desa Parangjoro luas 10.135 m<sup>2</sup> yang saat ini tercatat atas nama SARMIN MINTO SUPARTO;
10. Menyatakan C Desa Parangjoro Nomor C. 255 luas 10.135 m<sup>2</sup> Persil 118.17 Klas A tidak berkekuatan hukum mengikat sejak terbitnya SHM No. 4/Desa Parangjoro;
11. Menyatakan Penguasaan sebagian tanah yang tercatat dalam SHM No. 4/ Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto oleh Terbanding II/ Tergugat II seluas + 9.135m<sup>2</sup> oleh Tergugat selama 31 (tiga puluh satu) tahun adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan Surat Keberatan Nomor: 09/11/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Keberatan Penerbitan Persil 17 Kelas I Desa Parangjoro tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Menghukum Terbanding II/ Tergugat II dan Terbanding I/ Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang diderita

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) karena tidak dapat memanfaatkan

Obyek Sengketa selama 31 (tiga puluh satu) tahun;

14. Menghukum Terbanding II/ Tergugat II bersama sama Terbanding I/Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil Yang diderita Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
15. Menghukum Terbanding II/ Tergugat II bersama Terbanding I/ Tergugat I untuk membayar uang paksa/ dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harj setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
16. Menghukum pihak ketiga atau siapapun yang menguasai, mengelola, mengambil manfaat atas Obyek Sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dalam keadaan kosong, utuh dan bebas dari jaminan kalau perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia);
17. Menghukum Terbanding II/ Tergugat II untuk menyerahkan sebagian tanah Yang dikuasainya seluas 9.135 m<sup>2</sup> ( sebagian besar pada area SHM. No. 4/Desa Parangjoro) kepada Penggugat secara sukarela, dalam keadaan kosong serta terbebas dari jaminan atau tanggungan apapun dari pihak lain jika diperlukan meminta bantuan atat negara (Kepolisian Republik Indonesia);
18. Menghukum Terbanding I/ Tergugat I, Terbanding II/ Tergugat II, Terbanding III/ Tergugat III dan Terbanding IV/ Tergugat IV untuk tunduk dalam Putusan perkara ini;
19. Menghukum Terbanding II/ Tergugat II untuk membayar blaya perkara Yang timbul dalam perkara ini;

#### DALAM REKONPENSII

- Menolak Gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi/ Terbanding II untuk seluruhnya;

#### DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Menghukum Terbanding II/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding II semula Penggugat, Pembanding I/ Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding, secara elektronik

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 15 Desember 2023 dan salinannya telah diserahkan secara elektronik kepada Pembanding II, para Terbanding, dan para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 22 Desember 2023. Dalam kontra memorinya Kuasa Pembanding I/ Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Waktu Banding

1. Bahwa, perkara Perdata Nomor : 52/PDT.G/2023/PN.SKH., diputus dan atau dibacakan dalam sidang Elitigasi serta diunggah (upload) sebagai pemberitahuan resmi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Tanggal : 23 NOVEMBER 2023.
2. Bahwa, terhadap Putusan dimaksud angka 1 diatas, selanjutnya Pembanding, yaitu : SARMIN MINTO SUPARTO pada Hari JUM'AT Tanggal 08 DESEMBER 2023 ; TELAH mengajukan dan atau menyatakan Permohonan BANDING melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo.
3. Bahwa, memperhatikan Permohonan Banding yang dilakukan dan atau diajukan oleh Pembanding pada tanggal 08 Desember 2023 tersebut ; maka secara FORMAL adalah CACAT HUKUM. Karena Permohonan Banding tersebut dilakukan telah MELEBIHI waktu yang ditentukan Perundangan-undangan yang berlaku (vide Pasal 199 Rbg Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021 pada angka 5 huruf C). Dengan demikian Permohonan Banding dari Pembanding (Penggugat) tersebut adalah melanggar hukum (tidak berdasarkan hukum). Oleh karenanya Permohonan Banding tersebut selayaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. Tentang Keberatan dan Alasan Banding

1. Bahwa, alasan banding dari Tergugat II yang pada Sisi lain sebagai Pembanding (vide sedangkan dalam hal banding ini sebagai Terbanding) yang tertuang dalam surat Memori Banding Tertanggal : Surakarta, 11 DESEMBER 2023 ;mohon secara mutatis mutandis dianggap tertuang dan terbaca kembali serta menjadi satu kesatuan dalam Kontra Memori Banding ini dalam menanggapi Memori Banding dari Pembanding ini.
2. Bahwa, alasan banding dari pihak Pembanding ini pada pokoknya keberatan mengenai tuntutan kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat. Terhadap hal ini Terbanding sependapat dengan

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG



Pertimbangan dan Amar Putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo) yang tidak mengabulkan tuntutan kerugian materiil dan immateriil Penggugat tersebut. Hal ini karena disamping tuntutan tersebut TIDAK didasari bukti hukum yang sah, juga TIDAK disebutkan ataupun didasari dengan apa yang menjadi bukti ukuran atas kerugian materiil dan immateriil yang jelas dan valid dalam menentukan ukuran jumlah kerugian Materiil dan Immateriil dalam menentukan nilai tersebut. Jika saksi SUDARNO yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam menentukan kerugian materiil ; maka saksi ini saksi ini layak DIKESAMPINGKAN. Karena saksi ini TIDAK pernah menggarap dan atau mengelola ataupun mengambil manfaat dari tanah Obyek Sengketa. Apalagi saksi ini juga bukan seorang juru taksir (penaksir) yang legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sedangkan dalam persidangan tidak ada bukti lain yang secara yuridis dapat mendukung mengenai jumlah kerugian materiil dan immateriil yang dituntut

3. Penggugat tersebut. Sehingga terhadap bukti saksi ini berlaku azas "Unus Testis Nullus Testis".
4. Berdasarkan atas hal tersebut, maka alasan banding dari Pembanding tidak berdasar hukum, oleh karenanya Permohonan Banding ini patut DITOLAK.

### III. TENTANG PERMOHONAN BANDING

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan hukum, sebagai berikut:

- MENYATAKAN Permohonan Banding dari Pembanding (semula Penggugat) TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Tanggal : 23 NOVEMBER 2023, Nomor : 52/PDT.G/2023/PN.SKH.;
- MENOLAK gugatan Penggugat seluruhnya.
- MENGHUKUM Pembanding (semula Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Cq. Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara Banding berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat II, Terbanding/Pembanding II

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG



semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 21 Desember 2023 dan salinannya telah diserahkan secara elektronik kepada Pembanding I semula Tergugat II, para Terbanding, dan para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 22 Desember 2023. Dalam kontra memorinya Kuasa Terbanding/ Pembanding II semula Penggugat telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sedari awal Pembanding/ Tergugat II/ Pemerintah Desa Langenharjo, atas sengketa tanah yang tercatat dalam SHM No 4/ Desa parangjoro yang sampai saat ini tercatat atas nama Terbanding/ Penggugat/ Sarmin Minto Suparto (sesuai buktl yang diajukan Terbanding/ Penggugat dan Terbanding/ Tergugat III/ Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo), menyatakan bahwa perolehan, penguasaan, pemanfaatan tanah sengketa oleh Pembanding/ Tergugat II adalah berdasarkan ADANYA Proses Ruislaag/Tukar Guling antara Pembanding dengan PT. PSP yaitu adanya PERATURAN DESA LANGENHARJO Nornor: 144/01/1986 tanggal 31 Oktober 1986 (ini adalah bukti formal yang mendasar dalam perkara ini sebagai FAKTA PERSIDANGAN), sehingga terjadi peristiwa hukum yang terkait serta mendasari antara PEMBANDING/ TERGUGAT II/ Pemerintah Desa Langenharjo dengan Terbanding/ Tergugat IV/ PT. PSP, dan hal ini diakui oleh Pembanding/ Tergugat II dengan Terbanding/ Tergugat IV bahwa benar ada proses Ruisllag, yaitu tanah Kas Desa Langenharjo ditukar dengan tanah pengganti yang telah JELAS-JELAS TERTULIS DALAM PERATURAN DESA No.144/01/1986 tanggal 31 Oktober 1986;
2. Bahwa Pembanding/ Tergugat II sebatas berasumsi " obyek sengketa telah dijual, Penggugat telah menjual obyek sengketa " namun Pembanding lupa telah gagal membuktikan Kapan Terbanding/ Penggugat menjual, kepada siapa dijual, dengan nilai berapa obyek tersebut dijual, atas dasar apa perlaihan tersebut? Dan lain-lain, faktanya TERGUGAT IV/Terbanding/PT. PSP menyatakan dengan tegas 'TIDAK ADA KAITAN dengan Obyek sengketa tersebut, bukan sebagai pihak Pembeli atas obyek sengketa, tidak pernah melakukan jual beli atas SHM No. 4/Parangjoro atas nama SARMIN MINTO SUPARTO baik kepada yang bersangkutan ataupun jual beli dengn pihak lain, dan ini nyata-nyata terbukti dengan adanya bukti " BUKU TANAH SHM No. 4/Parangjoro atas nama SARMIN MINTO SUPARTO " YANG DIAJUKAN OLEH Penggugat dan Terbanding/ Tergugat III/ BPN Kab. Sukoharjo, jelas menyampaikan fakta hukum bahwa SAMA SEKALI TIDAK

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG



TERCATAT TERJADI PERALIHAN HAK DARI PEMILIK/ SARMIN MINTO SUPARTO/ TERBANDING/ PENGUGAT kepada pihak manapun baik itu kepada PT. PSP terlebih kepada Pembanding/tergugat II, TIDAK PERNAH. Dan bukti formal tersebut telah benar dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Pertama dalam menilai, mempertimbangkan serta memutuskan perkara ini ;

3. Bahwa keberatan Pembanding yang memaksakan dan mendudukan Terbanding/ Penggugat dianggap sepihak telah “menjual” obyek sengketa, justru menjadikan penegakkan hukum mengalami kemunduran dan tidak jelas, hal ini terlihat jelas apabila kita cermati bukti-bukti yang disampaikan Pembanding/ Tergugat II yang mencoba dijadikan alat Oleh Pembanding untuk memojokkan posisi hukum Terbanding/ Penggugat. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah sebatas dengan Surat Kesepakatan Bersama, Surat Kuasa untuk Mengurus kepada saksi suyanto, serta merta dianggap sebagai pengakuan telah dijual ? TENTU SAJA TIDAK, harus pula diingat kapan Proses ruislaag terjadi ? yaitu tahun 1986, kapan SHM No. 4/ Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto terbit? Tahun 1972, kapan Pembanding menguasai serta mengambil manfaat, telah diakui tahun 1992 dengan berdasar C 225 Persil 117 Keas I A yang NYATA-NYATA telah terkorversi menjadi SHM NO. 4 tahun 1972? Atas dasar apa menguasai obyek tersebut? Jelas Pembanding TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN CARA PEROLEHAN sebagai dasar untuk menguasai obyek tanah yang tercatat dalam SHM No. 4/Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto ? walaupun C 225 dimaksud sebagai tanah pengganti proses ruisllag ? atas dasar apa? Kapan dilakukan, dengan cara apa, jual beli kah? Antara siapa dengan siapa jual beli C 225 tersebut? Sedangkan Terbanding/ Tergugat IV/ PT. PSP sebagai pihak yang menyediakan tanah pengganti JELAS-JELAS MERASA TIDAK ADA KETERKAITAN DENGAN SHM No. 4/Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto, PT. PSP tidak pernah merasa melakukan jual beli atas obyek tersebut baik dengan Sarmin Minto Suparto atau dengan pihak manapun. Dengan demikian jelas SAMA SEKALI TIDAK ADA KORELASI HUKUM.
4. Bahwa substansi Gugatan Penggugat/ Terbanding adalah penguasaan obyek sengketa (SHM No. 4) yang dilakukan oleh Pembanding/ Tergugat II secara tidak sah, melawan hukum serta dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat/ Terbanding, namun dalam persidangan ataupun dalam Memori

*Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG*



Banding, nampak jelas kalaulah Pembanding " mengalihkan " substansi Gugatan, alas hak penguasaan, syarat formal peralihan hak atas tanah, PADA TAHUN 1986-1992 pada saat proses ruisiaag, NAMUN Pembanding MERASA MENDAPAT BAHAN/ ALAT BUKTI yang berupa Surat Pernyataan, Surat Kuasa Mengurus, dil dan itu didapat dalam kurun waktu baru-baru saja sehingga sama sekali TIDAK ADA KAITANNYA dengan cara perolehan serta penguasaan lahan oleh Pembanding pada tahun 1992 yang jelas-jelas TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN oleh Pembanding kebenaran alas haknya sebagai dasar untuk menguasai serta mengambil manfaat atas obyek sengketa milik Penggugat/ Terbanding ;

5. Bahwa nampak jelas dalam perkara ini terdapat hal-hal yang tidak ada keterkaitan, korelasi bahkan " tidak nyambung " terkait penguasaan obyek sengketa milik Penggugat/ Terbanding, hal mana Pembanding/ Tergugat II dalam Jawaban di persidangan menyampaikan memperoleh dan menguasai Obyek Sengketa pada tahun 1992 sebagai akibat adanya proses ruislaag artinya tanah tersebut dianggap sebagai tanah pengganti dengan C 225 bukan SHM No. 4/Parangjoro, padahal C 225 mestinya telah hapus dengan sendirinya dengan terbitnya SHM No. 4, pertanyaannya adalah C 225 tersebut beralih menjadi milik Bondo Deso/ aset Desa langenharjo atas dasar apa? Kalaulah jual beli, antara siapa dengan siapa?
6. Bahwa keberatan Pembanding Yang menyatakan Yudex factie TIDAK NETRAL/ cenderung BERAT SEBELAH adalah dalil yang mengada-ada, asumsi sepihak serta pantas untuk dikesampingkan. Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah benar dan pantas untuk dikuatkan terkait keterangan saksi-saksi Yang TIDAK SECARA LANGSUNG MENGETAHUI, MENGALAMI SENDIRI atau mendengar telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan pihak lain, terlebih jual beli dengan PT. PSP sama sekali tidak ada 1 (satu) saksipun yang mengetahui, sedangkan PT. PSP tidak mengakui telah melakukan jual beli dengan Penggugat/ Terbanding dan Pembanding tidak bisa membuktikan dalil tersebut.
7. Bahwa keberatan Pembanding terkait adanya desenting opinion dari Hakim Anggota I dalam hal Kompetensi Absolut yang menurut pendapatnya Perkara *a quo* adalah ranah Peradilan Tata Usaha Negara karena menyangkut tindakan Aparatur Negara adalah dalil yang berlebihan disampaikan dalam Memori Banding, karena hal tersebut

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG



telah dibahas tuntas dalam Putusan Sela perkara Nomor : 52/Pdt.G/2023/PN.Skh tertanggal 10 Agustus 2023, dan atas Putusan dimaksud Para Pihak tidak ada satupun termasuk Pembanding/ Tergugat yang mengajukan Upaya Hukum atau secara hukum dianggap menerima;

8. Bahwa keberatan Pembanding angka 4 sebatas pengulangan dalil sebelumnya yang menyoal seolah-olah Terbanding/ Penggugat "telah menjual obyek sengketa " dan Penggugat/ Terbanding bukanlah pemitik atas Obyek Sengketa serta berasumsi hal tersebut adalah fakta dan kebenaran materiil, adalah dalil yang pantas untuk dikesampingkan karena fakta yang terungkap dalam persidangan membuktikan Penggugat/ Terbandinglah sesuai bukti dari Tergugat III/ Terbanding/ BPN Kab. Sukoharjo yang bersesuaian dengan bukti Penggugat/ Terbanding P-2 dengan jelas sampai saat ini SHM No. 4/Parangjoro tercatat masih atas nama SARMIN MINTO SUPARTO/Penggugat/ Terbanding. Sesuai ketentuan yang diatur dalam 19 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, SHM merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik dan yuridis;
9. Bahwa keberatan Pembanding angka 5 yang lebih mempermasalahkan kesamaan obyek, pihak, materi, serta kewenangan mengadili dengan perkara sebelumnya adalah dalil yang semestinya dikesampingkan, karena perkaraperkara sebelumnya telah diputus dengan menyatakan Tidak Dapat Diterima/ N.O., dengan demikian belum masuk pokok perkara;
10. Bahwa selain hal-hal yang terurai diatas hal yang tidak kalah pentingnya adalah bukti Peraturan Desa No. 144/1/1986 atau 144/2/1986 yang diajukan oleh Penggugat, yang kesemuanya bersesuaian, hal mana salah satu Obyek Tanah Pengganti adalah C 276 atas nama ATMO SUHARTO yang luasnya hampir sama dengan Obyek Sengketa milik Penggugat;
11. Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas pantaslah kiranya kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang kiranya berkenan untuk memeriksa selanjutnya memutuskan hukumnya sebagai berikut:  
Mengadili Sendiri:
  - 1) Menyatakan Menolak Banding yang diajukan Pembanding/ Tergugat II untuk seluruhnya ;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG



- 2) menguatkan Putusan pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 52/Pdt.G/2023/PN.Skh tertanggal 23 November 2023 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- 3) Menghukum Pembanding/ Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding I/ Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa Terbanding IV/Turut Terbanding III semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 21 Desember 2023 dan salinannya telah diserahkan secara elektronik kepada para Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 22 Desember 2023. Dalam kontra memori bandingnya Kuasa Terbanding IV/ Turut Terbanding III semula Tergugat IV telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama DALAM POKOK PERKARA, karena menurut Terbanding IV pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dan Tergugat IV menolak seluruh dalil Pembanding yang diuraikan dalam Memori Banding, karena hanya berupa narasi yang tidak didukung bukti kongkrit dan sah menurut hukum.
2. Bahwa meskipun Terbanding IV tidak ada hubungan hukum apapun dengan obyek sengketa berupa tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro milik Penggugat, akan tetapi menurut Terbanding IV pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama telah sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain tentang hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa telah terbukti tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro berdasarkan bukti Sertifikat maupun Buku Daftar C Desa Parangjoro masih sah tercatat secara sah atas nama dan oleh karena itu menjadi milik sah Sarmin Minto Suparto (Penggugat);
  - Bahwa asal-usul tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro semula berasal dari Daftar C Desa Parangjoro No. 225 luas 10.135 m2 Persil 118.17 Klas IA atas nama Karjodikromo al. Sadi kemudian dibeli Sarmin dan menjadi C Desa Parangjoro No. 733 atas nama Sarmin dan dikonversi sesuai UUPA menjadi tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat);

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG



- Bahwa telah terbukti tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro oleh Penggugat sebagai pemiliknya yang sah tidak pernah dijual kepada siapapun, termasuk tidak pernah dijual kepada Tergugat IV; Bahwa telah terbukti Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa SHM No. 4/Desa Parangjoro milik Penggugat tanpa alas hukum yang sah menurut hukum dan hanya memasukkan menjadi asset Bondo Desa Kelurahan Langenharjo tanpa didukung dengan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mampu menerangkan bagaimana proses peralihan tanah obyek sengketa menjadi Bondo Desa atau Tanah Kas Desa Langenharjo;
  - Bahwa dalam dalil jawabannya terhadap surat gugatan Penggugat, pada pokoknya secara jelas Tergugat II (Pembanding) menyatakan bahwa Tergugat II menguasai tanah sengketa berdasarkan alasan penyerahan dari Tergugat IV yaitu sebagai tanah pengganti dalam rangka ikatan tukar guling/ruislag tanah kas Desa Langenharjo dengan Tergugat dengan Tergugat IV. Bahwa akan tetapi di persidangan terbukti bahwa tanah SMH No. 4/Desa Parangjoro tidak ada dalam daftar tanah pengganti dalam rangka tukar guling/ruislag antara Tergugat II/Pembanding dengan Tergugat IV yang terjadi pada tahun 1986, bahkan Saksi Djono, B.A. yang adalah menjadi Kepala Desa Parangjoro pada waktu tukar guling/ruislag antara Tergugat II dengan Tergugat IV menerangkan dengan jelas di persidangan bahwa tanah obyek segketa SHM No. 4/Desa Parangjoro milik Penggugat tidak termasuk tanah yang diruislag kepada Tergugat IV.
3. Bahwa Terbanding IV menolak dalil Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa SHM No. 4/Desa Parangjoro oleh Penggugat dijual kepada Tergugat IV kemudian oleh Tergugat IV diserahkan kepada Tergugat sebagai tanah pengganti ruislag, karena pernyataan Pembanding tersebut hanya pengulangan dalil dalam jawaban Tergugat II dan di persidangan tidak ada bukti apapun yang menguatkan dalil jawaban Tergugat II tersebut, justru Majelis Hakim tingkat pertama secara jelas menyatakan bahwa Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa adalah tanpa alas hukum yang sah menurut hukum.
4. Bahwa Terbanding IV menolak dalil Pembanding yang pada pokoknya menyatakan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukojarjo tidak netral dan cenderung berat sebelah, karena dianggap tidak mempertimbangkan bukti T.11-4, bukti T.II.5 dan T11.6 yang diajukan oleh

*Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG*



Tergugat II/Pembanding yang menurut Tergugat II bukti-bukti tersebut merupakan bukti adanya jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat IV sebagai pembeli, berdasarkan alasan:

- Bukti T .11-4, T .11-5 dan T.II-6 bukan surat bukti jual beli tanah tetapi surat dibawah tangan yang berisi pernyataan sepihak dari pihak-pihak yang membuat yang berisi cerita yang tidak didukung bukti jual beli tanah lain yang sah menurut hukum, hal itli terbukti tidak ada keterlibatan dari Tergugat IV dalam surat-surat bukti tersebut/Tergugat IV bukan pihak dalam surat-surat bukti tersebut;
  - Bukti T.11-4, T.II-5 dan T.11-6 terindikasi sebagai bukti yang direkayasa karena dibuat tahtin 2017 dan tahun 2021 yang jauh tahunnya dengan tahtin terjadinya ruislag antara Tergugat II dengan Tergugat IV yang terjadi pada tahun 1986.
5. Bahwa Terbanding IV menolak dalil Pembanding yang pada pokoknya menyatakan saksi-saksi Hardiman, Suyamto, Suyamto dan Wassalam yang menurut Pembanding memberikan keterangan tentang adanya jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat IV sebagai pembeli, berdasarkan alasan:
- Saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut tidak ada yang tahu secara riil adanya jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat IV, tetapi para saksi hanya diminta tolong untuk memfalisitasi pertemuan-pertemuan untuk menyelesaikan masalah tanah obyek sengketa (Vide pertimbangan hùkum Majelis Hakim tingkat pertama halaman 1 09 s/d. halaman II I);
  - Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut tidak tahu dan tidak mengalami adanya proses tukar guling/ruislag antara Tergugat II dengan Tergugat IV pada tahun 1986, artinya pengetahuan para saksi tersebut adalah kejadian yang timbul jauh waktu setelah adanya proses ruislag pada tahun 1986;
  - Keterangan saksi-saksi dari Tergugat II tersebut tidak ada persesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, yaitu saksi mono. B.A. yang merupakan mantan Kepala Deça Parangjoro yang pada tahun 1986 sewaktu masih aktif menjabat sebagai Kades ikut mengurus ruislag antara Tergugat II dengan Tergugat IV, dimana dipersidangan saksi Djono, B.A. secara tegas menerangkan bahwa tanah obyek sengketa SHM No. 4/Desa Parangjoro tidak termasuk tanah pengganti ruislag.

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG



#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tebanding IV/Tergugat IV dalam Jawaban perkara perkara *a quo* mengajukan gugatan rekonvensi kepada Terbanding I/Penggugat karena merasa dirugikan dengan adanya gugatan yang mengikut sertakan Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, akan tetapi ternyata dalam putusan perkara *a quo* gugatan rekonvensi dari Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi belum dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama;
2. Bahwa gugatan Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi sesuai fakta yang di persidangan ternyata terbukti bahwa Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi maupun obyek sengketa berupa tanah SHM No. 4/Desa Parangjoro milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi, maka dimasukkannya Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sangat merugikan Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa hal tersebut maka mohon Yth. Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan mengadili gugatan rekonvensi Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil KONTRA MEMORI BANDING dari TERBANDING IV tersebut di atas, maka Terbanding IV/Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi mohon Yth. Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding menjatuhkan putusan:

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II;
- Memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 23 November 2023 Nomor: 52/Pdt.G/2023/PN.Skh yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberi kesempatan kepada para pihak dalam perkara ini untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat II dan permohonan banding dari Kuasa Pembanding II semula Penggugat, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 52/Pdt.G/2023/PN. Skh tanggal 23 November 2023, memori banding dari Kuasa Pembanding I/ Terbanding II semula Tergugat II, memori banding dari Kuasa Pembanding II/Terbanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Pembanding I/ Terbanding II semula Tergugat II, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding/ Pembanding II semula Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding IV/Turut Terbanding III semula Tergugat IV serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

### DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dapat diajukan baik oleh Pengugat atau Tergugat agar berdasarkan putusan provisi dilakukan tindakan sementara untuk melindungi kepentingan pemohon yang sifatnya mendesak, yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar pengadilan memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan yang mengambil manfaat atau keuntungan dan perbuatan hukum atas upaya-upaya untuk peralihan hak atas tanah Obyek Sengketa sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) dan memerintahkan Tergugat I sebagai Penyelenggara Kepemerintahan di Tingkat Kabupaten untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta melakukan audit atas Asset Desa Parangjoro khususnya terkait cara perolehan Obyek Perkara yaitu SHM No. 04/ Desa Parangjoro atas nama SARMIN MINTO SUPARTO (Penggugat) yang diakui oleh Tergugat II tanah tersebut adalah asset Desa Langenharjo yang didapat dari dari tukar guling (Ruislaag) dengan PT. PSP (Tergugat IV);

*Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah dipertimbangkan bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, dan Pasal 5 Rv, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. Dalam surat gugatan Penggugat ternyata apa yang telah dituntut oleh Penggugat adalah sudah menyangkut materi pokok perkara sehingga irrelevant dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu berdasarkan hukum tuntutan provisional Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa tuntutan provisi Tergugat I *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu pula putusan tentang provisi yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama beralasan hukum untuk dikuatkan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan eksepsi tentang kewenangan mengadili dalam Putusan Sela tanggal 10 Agustus 2023, dan eksepsi lain telah memasuki pokok perkara yang akan memerlukan pembuktian. Oleh karena demikian, maka Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa terhadap seluruh eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat, karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang hal-hal yang diajukan oleh pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan tentang eksepsi beralasan hukum untuk dikuatkan di pengadilan tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat II menyerahkan sebagian tanah yang dikuasainya seluas 9.135 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) yang sebagian besar pada area SHM. No. 4/Desa Parangjoro) kepada Penggugat secara sukarela, dalam keadaan kosong serta terbebas dari jaminan atau tanggungan apapun dari pihak lain jika diperlukan meminta bantuan alat negara (Kepolisian Republik

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG



Indonesia). Tuntutan tersebut didasarkan dalih bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas  $\pm 10.135$  m<sup>2</sup> (sepuluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4/ Desa Parangjoro, atas nama Sarmin Minto Suparto (Penggugat) yang terletak di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Penguasaan sebagian tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto oleh Tergugat II seluas  $\pm 9.135$  m<sup>2</sup> (Sembilan ribu seratus tiga puluh lima meter persegi) oleh Tergugat II selama 31 (tiga puluh satu) tahun adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I menolak dalih gugatan Penggugat. Tergugat I yang tidak memiliki tugas dan kewenangan mengelola dan menguasai aset desa diikutsertakan sebagai pihak yang bersalah dan harus bertanggung jawab bahkan harus menanggung renteng kerugian materiil dan immateriil yang dialami Pihak Penggugat. Dengan dasar tersebut, maka seharusnya gugatan Penggugat sudah semestinya untuk (

Menimbang, bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat. Tidak benar Penggugat sebagai Pemilik tanah Obyek Sengketa, akan tetapi hanya administratif nama Penggugat saja yang masih tercatat dalam Obyek Sengketa. Sedangkan fakta hukum riilnya obyek sengketa telah sah menjadi asset Bando Deso Kelurahan Langenharjo (Tergugat II);

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan jawaban bahwa ketidak cermatan Penggugat dalam menyusun surat gugatan yang menempatkan Tergugat III menjadikan gugatan Penggugat *obscuur libel* oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan jawaban bahwa tanah obyek sengketa tidak termasuk tanah Desa Langenharjo yang ditukar guling dengan tanah milik Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan tuntutannya pada dalih bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto, akan tetapi di persidangan Penggugat mengajukan bukti fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto (Bukti P-2) yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah menurut hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.III – 1, yaitu Buku Tanah yang diajukan oleh Tergugat III, telah membuktikan bahwa Sertipikat Hak

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG



Milik Nomor 4/Desa Parangjoro atas nama Sarmin Minto Suparto menjadi jaminan utang di BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pengugat, yaitu Djoko, BA., Hardiman, dan Wasalam, obyek sengketa yang menjadi agunan di BRI ditebus oleh Sugiyanto, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 4/Desa Parangjoro tersebut dipegang oleh Sugianto, yang nantinya akan menjual kepada Tergugat IV (PT Pondok Solo Permai);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalih Penggugat pada angka surat gugatan, tanah obyek sengketa sejak tahun 1992 dikuasai oleh Tergugat II dan berdasarkan Bukti T.II – 7 tanah obyek sengketa sekarang dikuasai Tergugat II dan telah menjadi bondo deso Langenharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II – 4, Bukti T.II – 5, Bukti T.II – 6, Penggugat memberi kuasa kepada Suyamto untuk menyelesaikan penjualan tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV (PT Pondok Solo Permai) karena ada kekurangan pembayaran sebesar 25 (dua puluh lima) persen;

Menimbang, bahwa sesuai dalih gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat telah membiarkan penguasaan dan melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/K/Sip/1975 tanggal 11 Desember 1975 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa “gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa, melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri terhadap tanahnya yang dikuasai orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Terbanding semula Penggugat dianggap oleh hukum, telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (Rechtsverwerking)”, hal ini juga sesuai dengan pasal 1967 KUH Perdata. Dengan demikian karena Penggugat telah bersikap diam diri sejak tahun 1992 terhadap tanahnya yang dikuasai pihak lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Terbanding semula Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya dan sekaligus untuk kepastian hukum menurut Majelis Hakim Tingkat banding hak menuntut Pembanding semula Penggugat telah gugur oleh karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 52/Pdt.G/2023/ PN. Skh tanggal 23 November



2023 harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding II/Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Pembanding II/Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi pada pokoknya menuntut agar pengadilan menyatakan menukuk Tanah Sawah Nomor C.225, Luas  $\pm$  10.135 m<sup>2</sup>, Persil 118.17 Klas IA Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo (atau Obyek Sengketa) tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum sebagai milik Penggugat Rekonvensi, menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan saudaranya (Sudarno dan Sukadi) ataupun siapa saja yang mendapatkan hak darinya, untuk mengosongkan dalam keadaan bersih tanpa syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara yang sah untuk itu, dan selanjutnya menyerahkan pada Penggugat Rekonvensi, menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah yang dikuasainya tersebut, kepada Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan menyatakan putusan perkara ini dapat dijadikan dasar alas hak oleh Penggugat Rekonvensi untuk mohon pensertifikatan tanah *in casu* menjadi nama Penggugat Rekonvensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dalam Konvensi dipandang termuat kembali dan menjadi pertimbangan pula Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah menguasai dan telah menjadikan asset bondodeso Desa Langenharjo sejak tahun 1992 terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan Dalam Konvensi, akan tetapi tidak secara sertamerta Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah Badan Hukum Publik, yang dapat menguasai tanah berdasarkan

*Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 29/PDT/2024/PT SMG*



pemberian hak atas tanah sesuai keputusan institusi yang berwenang di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi belum memperoleh hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan tentang rekonvensi dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 22 November 2023 harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan yang menumpang pada gugatan konvensi, oleh karena itu biaya perkara dalam gugatan rekonvensi adalah nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan para Terbanding dan Turut Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR dan KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/ Terbanding II semula Tergugat II dan permohonan banding dari Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 22 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;



## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Terbanding/ Pembanding II semula Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I / Turut Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding I/ Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III/ Turut Terbanding II semula Tergugat III dan Terbanding IV/ Turut Terbanding III semula Tergugat IV seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding II/ Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

### DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan biaya perkara dalam gugatan rekonvensi nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari SENIN tanggal 22 Januari 2024 oleh kami **Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suwisnu, S.H.,M.H.**, dan **Agus Hariyadi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Agoeng Widijantoro, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara



elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Suwisnu, S.H.,M.H.**

**Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H.,**

TTD

**Agus Hariyadi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Agoeng Widiyantoro, S.H.**

Perincian biaya:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai .....      | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi.....       | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses ..... | Rp130.000,00 |
| <hr/>                 |              |
| Jumlah .....          | Rp150.000,00 |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)